

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Cikarang Selatan

Lutvi Amalia Daulay<sup>1\*</sup>, Triana Yuniati<sup>2</sup>, and Bambang Prayogo<sup>3</sup>  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

**Corresponding Author:** Lutvi Amalia Daulay [amaliaalutvi9@gmail.com](mailto:amaliaalutvi9@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

**Keywords:** Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

*Received :* 28, Jan

*Revised :* 02, Feb

*Accepted:* 05, Feb

©2023The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Cikarang Selatan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan jenis dan sumber data yaitu data primer. Populasi dan sampel penelitian ini adalah kuesioner di kpp cikarang Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling* dan menghasilkan sebanyak 100 sampel data diolah yang telah memenuhi kriteria.

---

### PENDAHULUAN

Menurut undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, impor barang, mengekspor barang, dan melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan jasa dari luar daerah dan pekerjaan bebas salah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja (Al Hakim & Dison Silalahi, 2022).

Di setiap negara, pemerintah mempunyai suatu peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi nasional begitu pula di negara Indonesia. Pada prinsipnya pemerintah memiliki tugas sebagai stabilisator, fasilitator, stimulator dan regulator. Tugas pemerintah ini direalisasikan lewat berbagai macam kebijakan, peraturan dan perundang-undangan dengan tujuan untuk mendorong ekonomi pada saat ekonomi sedang menurun dan menahan laju ekonomi pada saat sedang memanas terutama untuk mencegah inflasi yang tinggi (Rahmawati & Kamil, 2023).

Pajak didefinisikan dengan bentuk iuran negara yang diperuntukkan pada wajib pajak guna membayarkan sebagian kekayaannya pada negara sebagaimana tertulis dalam undang-undang yang dapat ditunjuk secara langsung, dalam hal ini memiliki beberapa tujuan melakukan pembiayaan untuk berbagai pengeluaran umum yang berkenaan dengan tugas negara yang melaksanakan sistem pemerintahan negara. Penghindaran Pajak dapat terjadi didalam undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Siregar & Muhammad Nuryatno Amin, 2023).

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang, dengan tidak menerima pembayaran secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Marpaung et al., 2023).Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang terbesar dalam mendanai belanja negara dan pembangunan, sebagaimana dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan besarnya kontribusi pajak APBN, hal ini akan mendorong pemerintah dalam hal ini Departemen Pajak (DJP) untuk menggali lebih jauh potensi sumber penerimaan pajak, namun menyadari bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu amanah. Peran aktif dari DJP maka wajib pajak juga perlu peran aktif.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Cikarang Selatan?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Cikarang Selatan?
3. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Cikarang Selatan?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Cikarang Selatan?

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut (Lestari et al., 2023) kesadaran wajib pajak diartikan dengan sangat memahami tentang wajib pajak yang diwujudkan pada niat, pikiran, sikap dan perilaku untuk melakukan hak kewajiban perpajakan sesuai menurut peraturan perundang-undangan. Menurut (Natong, 2022) mendefinisikan Kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut, “Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara”.

#### **Sanksi Pajak**

Menurut (Ristanti et al., 2022) Sanksi Pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, diikuti, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan berperan sebagai upaya preventif untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan oleh wajib pajak. Selain itu ada pengertian menurut (Syafira & Nasution, 2021) Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh tindakan dalam melanggar peraturan perpajakan, dimana penerapan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi

perpajakan memiliki tujuan utama yakni untuk mendorong kepatuhan dan pembayaran pajak. Denda yang akan dikenakan wajib pajak jika mereka lalai dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak dimaksudkan untuk mencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan yang telah ditentukan (Indah & Nazmel Nazir, 2023).

### Kualitas Pelayanan Pajak


Menurut (Ramadhani et al., 2021) Definisi pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada Wajib Pajak yang memerlukan kepekaan dan hubungan yang baik agar wajib pajak merasa puas. Kepuasan pelanggan adalah Perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari pelayanan yang dirasakan. Dalam meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan yang prima terhadap wajib pajak dibutuhkan standarisasi yang diterapkan oleh kantor pelayanan pajak. Selain itu menurut Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Sulistyorini, 2019) Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak (fiskus) sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan mengambil keputusan yang adil.

### Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Ramadhani et al., 2021) Kepatuhan wajib pajak adalah motivasi seseorang atau sekelompok untuk melakukan atau tidak melakukan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kepatuhan itu sendiri yaitu Suka, taat terhadap aturan yang berlaku. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang.

## TINJAUAN TEORITIS

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang telah disusun, dan berbagai landasan teori yang mendukung hipotesis dalam penelitian ini, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan berbagai analisis yang ada maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar Kerangka Konseptual

- H1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H2. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H3. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H4. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dari individu atau perorangan seperti hasil pengisian kuesioner. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode “purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, dengan kriteria responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tergolong dalam PPh Pasal 21 dan merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Cikarang Selatan. Jumlah responden untuk penelitian ini adalah 100 responden. Analisis data menggunakan bantuan software SPSS.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Uji F**

Uji F atau uji simultan mempunyai tujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independent atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara Bersama – sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali I, 2021). Tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 95% atau taraf signifikan alfa sama dengan 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Rumusan hipotesis pada penelitian ini.

**Tabel 1 Uji f**

<b>Model</b>	<b>f</b>	<b>sig</b>
1	22.467	000b

Berdasarkan tabel 1 nilai signifikansi sebesar 0.000. Artinya lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi yakni 5% atau 0,05. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan atau model penelitian ini dikatakan fit atau baik sebagai model penelitian.

#### **HASIL**

##### **Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Kesadaran wajib pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan melalui kesadaran wajib pajak pelaku wajib pajak memiliki kesadaran penuh terhadap manfaat pajak dimasa depan yang akan diperoleh setiap individu (Ningsih, 2022). Adanya tindakan dalam melakukan pelaporan perpajakannya secara tepat waktu dengan nominal yang tepat pula merupakan bentuk dari kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya (Natong, 2022). Sehingga melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh pula pada peningkatan kepatuhan bagi wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan wajib pajak telah sadar dan paham

akan pentingnya membayar pajak guna kepentingan bersama. Kesadaran wajib pajak diperlukan.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anastasia et al., 2022; Lestari et al., 2023; Natong, 2022; Ningsih, 2022; Sulistyorini, 2019) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak terbukti mampu meningkatkan kinerja UKM. Akan tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wea, 2022) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

Sanksi pajak mengacu pada factor norma subjektif Dimana persepsi individu terhadap harapan dari orang – orang yang memiliki pengaruh dalam kehidupannya mendorong untuk melakukan Tindakan berupa melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat jumlah dan tepat waktu, dikarenakan jika melanggar dan tentunya memiliki dampak kerugian dimasa depan baik untuk wajib pajak tersebut maupun orang yang dianggap memiliki pengaruh dalam dirinya (Mursalin, 2020).

Hasil penelitian ini selaran dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mursalin, 2020; (Putra et al., 2021) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurfaza, 2020) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Kualitas pelayanan pajak di pandang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena kualitas pelayanan pajak menghasilkan layanan professional terhadap wajib pajak sehingga menimbulkan presepsi yang baik bagi wajib pajak guna menjadikan dasar acuan dalam pengambilan Keputusan sehingga tercipta untuk melaporkan wajib pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Zahrani & Mildawati, 2019).

Hasil penelitian ini selaran dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri Aninda et al., 2023); (Zahrani & Mildawati, 2019). Akan tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Laura & Iman Akhadi, 2021) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Kesadaran wajib pajak berpengaruh dalam meningkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan melalui kesadaran wajib pajak pelaku wajib pajak memiliki kesadaran penuh terhadap manfaat pajak dimasa depan yang akan diperoleh setiap individu (Ningsih, 2022). Adanya tindakan dalam melakukan pelaporan perpajakannya secara tepat waktu dengan nominal yang tepat pula merupakan bentuk dari kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya (Natong, 2022). Sehingga melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh pula pada peningkatan kepatuhan bagi wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan wajib pajak telah sadar dan paham akan pentingnya membayar pajak guna kepentingan bersama. Kesadaran wajib pajak diperlukan.

Sanksi pajak mengacu pada faktor norma subjektif Dimana persepsi individu terhadap harapan dari orang – orang yang memiliki pengaruh dalam kehidupannya mendorong untuk melakukan Tindakan berupa melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat jumlah dan tepat waktu, dikarenakan jika melanggar dan tentunya memiliki dampak kerugian dimasa depan baik untuk wajib pajak tersebut maupun orang yang dianggap memiliki pengaruh dalam dirinya (Mursalin, 2020). Kualitas pelayanan pajak di pandang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena kualitas pelayanan pajak menghasilkan layanan professional terhadap wajib pajak sehingga menimbulkan presepsi yang baik bagi wajib pajak guna menjadikan dasar acuan dalam pengambilan Keputusan sehingga tercipta untuk melaporkan wajib pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Zahrani & Mildawati, 2019).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Cikarang Selatan.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Cikarang Selatan.
3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Cikarang Selatan.
4. Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak simultan atau bersama sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi di KPP Cikarang Selatan.

### Saran

Variabel independen yang berpengaruh kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini hanya 3 variabel, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan wajib pajak, hendaknya di penelitian selanjutnya variabel independen ditambah dengan faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## REFERENSI

- Al Hakim, L., & Dison Silalahi, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(3), 1415–1428. <https://journal.yp3a.org/index.php/mudima/index>
- Anastasia, R., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajin Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar.*
- Ghozali I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26.*
- Indah, & Nazmel Nazir. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Serpong). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1679–1688. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16062>
- Laura, & Iman Akhadi. (2021). *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan WPOP.*
- Lestari, D., Falah, S., Rizky Muslimin, U., & Cenderawasih, U. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura.*
- Marpaung, U. F., Suhono, Suparno, & M, N. A. (2023). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang*

- Pribadi pada KPP Pratama Cikarang Selatan. *Media Eletronik*, 2(2), 112–128. <https://doi.org/10.54259/manabis>
- Mursalin. (2020). *Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu*.
- Natong, A. (2022). *Pengaruh Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor elayanan Pajak Cikarang Selatan*.
- Ningsih, Y. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.2081>
- Nurfaza, A. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)*. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>
- Putra, I. M. W., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Penerapan E-Billing terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara*.
- Putri Aninda, N., Safelia, N., Tiswiyanti, W., Akuntansi, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., Jambi, U., Konsultan, K., Kota, X., Kunci, J. K., Perpajakan, P., Pelayanan, K., Perpajakan, S., Kepatuhan, D., Pajak, W., & Pribadi, O. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus di Kantor Konsultan X Kota Jambi*. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(02).
- Rahmawati, R., & Kamil, I. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://lenteranusa.id/>
- Ramadhani, W. I., Prodi, N., Akuntansi, I., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. <https://doi.org/10.29313/.v7i1.25344>
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). *Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(2). <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>
- Siregar, E., & Muhammad Nuryatno Amin. (2023). *Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibitung*. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1967–1976. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16043>
- Sulistiyorini, D. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan)*.
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Wea, M. O. F. (2022). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43>
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.